



**KABUPATEN BADUNG**

**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2021**

**BAPPEDA KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( UNIT 14 LANTAI 2 )**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP : 0361 - 9009239 FAX : 0361 - 9009239

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Made Wira Dharmajaya, SH.,MM

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 28 Januari 2021

  
PIHAK KEDUA  
BUPATI BADUNG  
  
I NYOMAN GIRI PRASTA

  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BADUNG  
  
I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670127 199201 1 001

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	2
<b>BAB II    PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>3</b>
A. Sasaran Strategis.....	3
B. Indikator Kinerja Utama dan Program .....	3
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran .....	5
<b>BAB III    PENUTUP .....</b>	<b>6</b>
Lampiran Perjanjian Kinerja	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bappeda Kabupaten Badung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping melaksanakan tugas pokok, Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA**

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan.
- d. Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.
- e. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- f. Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- g. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

#### **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM**

##### **Sasaran Strategis 1**

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD
- b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang

##### **Sasaran Strategis 2**

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD
- b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD

### **Sasaran Strategis 3**

Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Indeks PMPRB Perangkat Daerah

### **Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang

### **Sasaran Strategis 5**

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas

### **Sasaran Strategis 6**

Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.

### **Sasaran Strategis 7**

Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah

- Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN**

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Badung menetapkan 3 Program dan 11 Kegiatan serta 38 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.477.975.090 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja terlampir.




### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2021.

Perjanjian Kinerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan adanya dokumen Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Instansi Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 28 Januari 2021



KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BADUNG

IMADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670127 199201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
BAPPEDA KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD  b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	99%  95%
2.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD  b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	95%  100%
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks PMPRB Perangkat Daerah	22,50
3	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	90%
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	99%
5	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	90%
6	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	95%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp. 19.757.298.499,00	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.319.175.485,00	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.401.501.106,00	APBD


  
 BUPATI BADUNG
   
NYOMAN GIRI PRASTA


  
 KEPALA BAPPEDA
   
 KABUPATEN BADUNG
   
MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
  
 Pembina Utama Muda
   
 NIP. 19670127 199201 1 001